



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, berusia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syamsul Bachri, S.H. dan Ratih Putri, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**Syamsul Bachri, SH & Partners**", beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 192/SK/XII/2016/PA.Sgm tertanggal 19 Desember 2016, selanjutnya memberi kuasa kepada **Syaiful Syahrir, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "**Syamsul Bachri & Partners**", beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 30/SK/III/2017/PA.Sgm tertanggal 13 Maret 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

Nama Tergugat, berusia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya memberi kuasa kepada Nuraeni M. Ahmad, S.H., M.H. dan M. Awaluddin, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Farid-Machbub-Nuraeni (FMN & Rekan)", berkedudukan dan berkantor di Makassar Jalan A.P. Petterani Komp. Ruko New Zamrud Blok F No. 12 Telp. 0811444344-081342780044-

Hal. 1 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081355806040, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 10/SK/II/2017/PA.Sgm tertanggal 18 Februari 2017, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2001 berdasarkan pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/144/IV/2001, tanggal 27 April 2001.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Nama Anak 1, lahir tanggal 31 Oktober 2004
 - Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Agustus 2006
 - Nama Anak 3, lahir tanggal 15 Desember 2008
3. Bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara No. 1726/Pdt-G/2015/PA. Makassar dan putus pada tanggal 25 Nopember 2015, dan pada tanggal 31 Desember 2015 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan akta cerai No. 1716/AC/2015/PA. Makassar.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa.

Hal. 2 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 Atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Nama Tergugat (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Nama Tergugat) Diperoleh sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro
- Sebelah selatan : Syarifuddin Goang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Syarifuddin Goang
- 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dikuasai oleh Tergugat.

5. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat, mengingat harta bersama tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan juga harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah mau membagi harta bersama dimaksud, dan malah Tergugat ingin menguasai harta bersama tersebut secara sepihak dan menghilangkan jejak harta bersama tersebut tanpa memberikan hak Penggugat dengan cara ingin menjual secara sembunyi-sembunyi dan atau diduga telah mengambil uang kepada pihak ketiga (objek Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 Atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Nama Tergugat (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Nama Tergugat), maka wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat harta bersama tersebut (barang bergerak dan barang tidak bergerak vide point 4 di atas), karena merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

6. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama (akan dibuktikan pada siding pembuktian) dimana kesepakatan tersebut 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat, namun

Hal. 3 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum (objek di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.

8. Bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan surat kesepakatan bersama yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat (vide point 4 dalam posita).

9. Bahwa oleh karena objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

10. Bahwa oleh karena apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat memohon dihadapan Ketua/ Majelis Hakim agar kiranya menghukum Tergugat apabila tidak memberikan bagian penggugat, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasil dari penjualan lelang dan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat, (bukti kesepakatan tersebut akan dibuktikan pada siding pembuktian mengenai objek di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 Atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Nama Tergugat (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Nama Tergugat).

11. Bahwa demi untuk menjamin akan hak dari Penggugat, maka Penggugat memohon dihadapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama tersebut karena mengingat diduga Tergugat telah menagmbilkan uang atas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ingin menjual

Hal. 4 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut secara diam-diam (objek di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 Atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Nama Tergugat (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Nama Tergugat).

12. Bahwa timbulnya masalah ini karena dari Tergugat, maka berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehdapan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 (depan Salon Santi), Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (Sungguminasa) dengan luas 160 M2 Atas nama dahulu Asis Dg. Kulle sekarang atas nama Nama Tergugat (akta jual beli dipegang oleh Tergugat dan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Nama Tergugat) Diperoleh sekitar tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro
 - Sebelah selatan : Syarifuddin Goang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Syarifuddin Goang
 - 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dikuasai oleh Tergugat.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan surat kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum.

Hal. 5 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan pembagian harta bersama tersebut (vide petitum point 2).
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
7. Menghukum Tergugat apabila tidak memberikan bagian penggugat, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasil dari penjualan lelang dan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat).
8. Menyatakan sita jaminan jaminan (sita marital) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding dan kasasi.

Dan/atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.HI., M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dengan merubah dan menambah posita dan petitum dengan memasukkan dua objek sengketa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012 dan 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005 sudah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2013.

Hal. 6 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali yang akan diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada butir 1 yakni bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah menikah, dan kemudian telah bercerai pula seperti tersebut pada butir 3 gugatan.
3. Bahwa benar dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan yakni:

- Nama Anak 1, lahir tanggal 31 Oktober 2004
- Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Agustus 2006
- Nama Anak 3, lahir tanggal 15 Desember 2008.

4. Bahwa terhadap uraian tentang harta bersama seperti tersebut pada butir 4 posita gugatan dan perubahannya, maka Tergugat membantah dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. - Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Yusuf Bauty No. 128 (depan Salon Santi) Kel. Batangkaluku Kec. Tamalate, Kab. Gowa (sungguminasa), luas 160 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Abd. Gani Sarro

Sebelah Selatan : Syarifuddin Goang

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Syarifuddin Goang

Maka rumah tersebut **BUKANLAH MILIK TERGUGAT**, melainkan rumah tersebut masih tetap milik/kepunyaan Abdul Asis Dg. Kulle selaku pemilik asal rumah tersebut.

- Bahwa tidak pernah ada akta jual beli yang terbit antara Tergugat selaku Pembeli dengan Abdul Azis Dg. Kulle selaku Penjual (akan dibuktikan dalam pembuktian kelak). Tergugat hanya pernah memberikan panjar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada Abdul Azis Dg. Kulle, akan tetapi sampai saat ini rumah tersebut belum pernah dilunasi, dan akhirnya sesuai kesepakatan rumah tersebut tidak jadi dijual kepada Tergugat, dan Tergugat dapat menempati terlebih dahulu rumah tersebut, sampai Abdul

Hal. 7 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis Dg. Kulle mengembalikan panjar rumah yang sudah diterima dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Dengan demikian tanah dan bangunan (rumah) seperti tersebut di atas bukan merupakan harta gono gini Tergugat dan Penggugat, melainkan milik orang lain yakni Abdul Azis Dg. Kulle.

- Bahwa bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00229/Batangkaluku, adalah atas nama Abdul Azis Dg. Kulle, dan tidak pernah ada catatan peralihan hak kepada Tergugat maupun orang lain.

b. - Bahwa tentang 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012, maka mobil tersebut saat ini sudah tidak ada lagi dan itu diketahui dengan pasti oleh Penggugat. Ketika dimiliki mobil tersebut, masih dalam masa cicilan (kredit), dan pada saat itu Tergugat dan Penggugat bukanlah pihak pertama yang mencicil barang tersebut melainkan sudah berpindah tangan untuk ke-3 (tiga) kalinya kepada Tergugat. Dan, saat ini mobil tersebut sudah dipindahtangankan lagi ke pihak lain, dan akhirnya menjadi bermasalah, oleh karena pihak yang mengambil/mengoper mobil tersebut melarikan diri membawa mobil tersebut dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

- Bahwa Tergugat sudah melaporkan ke pihak kepolisian tentang kehilangan mobil tersebut, dan sampai saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

c. - Bahwa tentang 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005, dalam gugatan disebutkan sudah dijual pada tahun 2013 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan Penggugat juga menikmati hasil dari penjualan Mobil tersebut karena dari hasil penjualan tersebut, digunakan sebagai modal kerja Penggugat di Pasa Senggol, dan juga dibagi untuk warnet di Cendrawasih (rumah mertua) (warnet Ilvana), yang hasilnya sama-sama dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat.

d. - Bahwa tentang 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun 2012 yang sekarang ada dalam penguasaan Tergugat, maka motor tersebut yang sekarang ini dipakai Tergugat itupun sebagai sarana untuk antar-jemput anak-anak yang sekarang ikut dan/atau dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat yakni Nama Anak 1 dan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya.

Hal. 8 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - Bahwa dengan demikian Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat pada point 6. Penguasaan Tergugat pada rumah yang terletak di Jalan Yusuf Bauty No. 128 Sungguminasa, bukan karena rumah tersebut sudah dibeli dari Abdul Azis Dg. Kulle, melainkan hanya sebagai pengontrak/penyewa karena jual beli tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada Akta Jual Beli (AJB) yang terbit atas rumah tersebut, kepemilikan rumah masih atas nama pemilik asalnya yakni Abdul Azis Dg. Kulle, bukan Teguh Rahardjo Bin Sunardi.

6. - Bahwa dengan demikian Penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat hanya menempati obyek sengketa (rumah) tersebut, dan bukan sebagai pemilik.

7. - Bahwa seperti yang telah diuraikan pada point 4 a, maka terhadap kesepakatan yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, seperti tersebut pada butir 7, maka kesepakatan tersebut tidak mungkin dapat terealisasi dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disepakati untuk dibagikan seperti dalil Penggugat, Bukan Milik Bersama (Goni Gini) Tergugat dan Penggugat, melainkan milik orang lain (Abdul Azis Dg. Kulle), dan status Tergugat pada rumah tersebut hanya sebagai orang yang menempati rumah tersebut tanpa disertai hak untuk memiliki, karena Tergugat hanya pernah membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh pemiliknya *in casu* Abdul Azis Dg. Kulle.

2. Bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat tidak dalam keadaan bebas dan/atau Tergugat dalam keadaan terpaksa, dan adanya tekanan akibat laporan Penggugat. Tergugat yang kasian melihat anak-anaknya yang ikut/dibawa oleh Penggugat ke kantor polisi dan pada saat itu sudah tengah malam, sehingga dengan terpaksa menandatangani kesepakatan yang disodorkan oleh POMIL? Agar Penggugat dapat cepat membawa anak-anaknya pulang ke rumah.

3. Demikian pula kesepakatan tersebut tersebut mengandung cacat hukum, oleh karena identitas dan tanda tangan Tergugat tidak sesuai, karena dilakukan dalam keadaan terpaksa dan tekanan dari akibat laporanyang dilakukan oleh Penggugat.

Hal. 9 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. - Bahwa dengan demikian tuntutan untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada (butir 8 dan butir 9 gugatan), tidak mungkin untuk dilakukan oleh karena harta atau rumah tersebut BUKANLAH HARTA BERSAMA. Jual Beli atas rumah tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini bahkan pemilik rumah yakni Abdul Azis Dg. Kulle akhirnya tidak ingin lagi menjual rumah tersebut dan akan mengembalikan panjar harga yang pernah dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan, meskipun rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat, tapi penempatannya BUKAN karena penguasaan berdasarkan hak milik, melainkan hanya sekedar menempati saja atas kesepakatan dengan pemilik asal, sampai uang yang sudah diberikan Tergugat dikembalikan.

9. - Bahwa oleh karena rumah obyek sengketa bukan merupakan harta bersama dan belum pernah ada akta jual beli yang terbit atas rumah tersebut, sehingga permohonan untuk diadakan penjualan lelang terhadap rumah tersebut, dan kemudian dibagi kepada Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada gugatan(butir 10), tidak mungkin dapat terlaksana/terjadi oleh karena rumah yang terletak di Jl. Yusuf Bauty No. 128, Kel. Batangkaluku, Kec. Tamalate, Kab. Gowa bukanlah milik Tergugat Teguh Rahardjo Bin Sunardi.

10. - Bahwa demikian pula terhadap dalil dan permohonan untuk dilakukan sita maritaal terhadap obyek rumah seperti tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang tepat, mengingat rumah tersebut BUKAN milik atau harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, melainkan milik orang lain.

11. - Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoeraad) tidak beralasan untuk dipenuhi, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi.

Hal. 10 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab selesai dan sebelum masuk ke tahap pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui beralasan atau tidak atas permohonan sita jaminan dari penggugat tersebut.

Bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sela pada pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat, selengkapny penetapan sela tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 28 April 2015, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Akta Pernyataan Pemilikan Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Abdul Azis Kulle sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 September 2013 di hadapan Notaris Anshar Amal, S.H., M.Kn., bermaterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2.

Hal. 11 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang dibuat pada tanggal 28 April 2015, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan, kecuali mengenai bukti kode P.1 dan P.3 karena dibuat oleh Tergugat di bawah tekanan.

Selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/144/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 27 April 2001, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1716/AC/2015/PA/MKS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar tertanggal 31 Desember 2015, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat tidak keberatan.

B. Bukti Saksi

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Nama Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Taeng Kalidupaya, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2013 ketika saksi mau menjual tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Yusuf Bauty, Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kepada Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perjanjian, tanah tersebut akan dibeli oleh Tergugat seharga Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), ternyata pembayarannya diangsur: Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seterusnya sehingga seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan catatan kuwitansi pembayaran Tergugat tersebut ada pada Tergugat, jadi sisa pembayaran adalah Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa objek tersebut memiliki sertifikat atas nama saksi namun belum dibalik nama, saksi pernah ke Notaris dan kesepakatannya Tergugat melunasinya dan akan menyerahkan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Tergugat akan mengambil kredit di Bank Danamon dan sisanya Tergugat akan melanjutkan di Bank Danamon, namun Tergugat tidak pernah membayarnya sehingga pihak dari Bank Danamon menyurati saksi menyatakan bahwa kredit Tergugat tidak pernah dibayar, otomatis untuk menyelamatkan aset milik saksi maka saksi pinjam uang untuk menebus kredit tersebut di bank.
- Bahwa objek tersebut pemilik pertamanya bernama Andi Khairul Bahri.
- Bahwa objek tersebut saat ini masih milik saksi dan Tergugat baru membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan saksi akan menjual objek tersebut kepada orang lain untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Akta Pernyataan Pemilikan Tanah dan Bangunan di depan Notaris tanggal 3 September 2013, namun saat itu belum ada Akta Jual Beli.

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Hal. 13 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dengan uraian sebagai berikut:

1. - Bahwa dalam perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga terdapat beberapa harta bersama yang lain, yang diperoleh dalam perkawinan yang tidak disebutkan atau sengaja dikaburkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena harta-harta tersebut ternyata tidak disebutkan dalam gugatan pembagian harta gono-gini *a quo*.

2. - Bahwa harta bersama yang dibeli/diperoleh dalam perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas \pm 185 m2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Rua

Sebelah Timur : Tanah Milik M Nawir

Sebelah Selatan : Terdapat Jalanan

Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang

Pembelian atau proses peralihan hak ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengalihan Hak atas Tanah Negara Tahun 2009 tertanggal 21 April 2009, antara Andi Daud Selaku yang Mengalihkan, dengan Andi Darmawati, selaku yang menerima pengalihan hak, dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sekitar tahun 2013, memasukkan objek tersebut di atas, sebagai Jaminan pada Bank BRI Unit Ratulangi, guna pengajuan kredit kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang dimana kredit tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa dalam pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Ratulangi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan identitas palsu dalam proses pengajuan kredit tersebut,

Hal. 14 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini Penggugat Rekonvensi telah melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan dugaan Penggelapan Sertipikat/Pemalsuan Identitas, di Kepolisian Resort Kota Makassar, sesuai Surat Tanda Bukti lapor Nomor: STBL/1091/V/2015/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tertanggal 19 Mei 2015.

2.2. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi).

- Bahwa terhadap harta bersama ini Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, juga telah melakukan penjualan atas obyek harta bersama tersebut kepada kepada orang lain, pada tanggal 21-01-2014 (sesuai Surat Kuasa Nomor 255) yang dibuat dihadapan Notaris Irene Lidjaja, SH.MKn, dan hasil dari penjualan obyek harta bersama ini, di nikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, tanpa di nikmati oleh Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa kemudian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menjual harta bersama dengan melampirkan/memberikan keterangan berupa identitas palsu (dengan mengaku telah bercerai dengan suaminya), Penggugat Rekonvensi juga telah melaporkan Tergugat Rekonvensi di kepolisian Resort Gowa sesuai Surat Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/39/II/2017/SPKT tertanggal 12 Januari 2017.

2.3. - Bahwa dalam masa perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, juga pernah diberikan dan/atau menerima uang/dana dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai modal usaha penjualan ayam potong, yang dimaksudkan sebagai usaha jangka panjang untuk masa depan anak-anak. Akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tersebut, malahan dana/uang tersebut raib begitu saja tanpa ada hasil yang dilihat dari usaha tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan, dan menuntut agar modal tersebut dikembalikan untuk dibodel menjadi harta bersama dan dikemudaian dibagi dua antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 15 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. - Bahwa dalam perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios yang dibeli secara angsuran, dan setelah proses perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi membawa dan menguasai mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh Tergugat Rekonvensi telah dijual/dioper cicilan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan hasilnya dari penjualan mobil tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diberikan juga kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi juga menuntut untuk diberikan setengah dari hasil penjualan mobil tersebut.

2.5. – Bahwa dalam perkawinan juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012, dan motor tersebut sekarang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan

2.6. – 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012, yang juga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa semua harta/barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang tersebut di atas diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu semua harta yang telah disebutkan di atas juga adalah harta bersama (gono gini), sehingga setelah terjadinya perceraian masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut.

- Bahwa hal ini bersesuaian dengan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

- Dan Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun “.

- Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”

Hal. 16 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian adalah adil dan berdasar hukum apabila telah terjadi perceraian harta-harta tersebut dibagi dua antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya..
2. Menetapkan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yakni:
 - 2.1. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas $\pm 185 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
Sebelah Urata : Tanah Milik Dg. Rua
Sebelah Timur : Tanah Milik M Nawir
Sebelah Selatan : Terdapat Jalanan
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang
 - 2.2. - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal denan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m^2 (enam puluh meter persegi).
 - 2.3. - uang/dana sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang digunakan sebagai Modal usaha penjualan Ayam Potong.
 - 2.4. - Harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios.
 - 2.5. - Harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012,
 - 2.6. - 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012,

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, dan harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi..

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 17 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak merugikan posisi hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 6 point 2.1 dalam rekonvensi adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab objek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga sangatlah tidak logis apabila Penggugat Rekonvensi menuntut objek sengketa milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dijadikan harta bersama, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 adalah dalil yang mengatakan objek sengketa pada point 2.1 dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang kredit Rp. 200.000.000.- hal ini dikatakan demikian sebab objek yang dijamin untuk mengambil uang adalah objek milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan dasar apa Penggugat Rekonvensi menuntut uang Rp. 200.000.000.-, dan kalau memang Penggugat menuntut uang Rp. 200.000.000.- sebagai kredit di bank maka dengan demikian Tergugat juga menuntut pembayaran atas kredit tersebut, karena berdasarkan fakta karena pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak ingin menyinggung soal uang kredit Rp. 200.000.000.- diperuntukkan untuk membayar rumah di Graha Asri Sungguminasa, setelah rumah di Graha Asri laku terjual dengan harga Rp. 377.000.000. Tergugat mengingkarinya sehingga dengan kejadian tersebut menjadi awal dari retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan kredit Rp. 200.000.000.- sebagai jaminan rumah orang tua Penggugat yang terletak di Teluk Bayur, dimana pada saat uang tersebut cair Penggugat Rekonvensi mengambil seluruh uang tersebut dengan alasan meminjam sementara waktu oleh Penggugat Rekonvensi tidak mau mengembalikan dan malah mengingkari janjinya, dengan mengatakan itu urusanmu dan urusan

Hal. 18 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuamu mau disita oleh bank mau dibayar itu urusanmu tidak ada urusan dengan saya (Penggugat Rekonvensi) karena bukan rumahku yang dijaminan tapi rumah orang tuamu, sehingga akibat dari kejadian tersebut, terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan sangatlah naif apabila Penggugat Rekonvensi menyinggung objek milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dijadikan harta bersama, dan apabila Penggugat menuntut uang kredit Rp. 200.000.000.- maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi juga menuntut pembayaran cicilannya mulai dari awal sampai kredit tersebut lunas, karena selama ini yang membayar cicilannya sampai sekarang adalah Tergugat Rekonvensi tanpa ada bantuan dari Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi juga bertanggung jawab atas kredit dimaksud sebab Tergugat Rekonvensi tidak pernah menikmati uang kredit tersebut, melainkan Penggugat Rekonvensi yang menikmati uang kredit tersebut.

Bahwa mengenai laporan No. STBL/1091/V/2015/POLDA Sulsel/Restabes Mks tertanggal 19 Mei 2015 masih tahap penyelidikan, karena setelah memperlihatkan bukti-bukti di Kepolisian hak kepemilikan adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa apabila menyimak berdasarkan aturan itu adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena orang tua Tergugat Rekonvensi tinggal di Teluk Bayur sebelum Tergugat Rekonvensi lahir. Oleh karena itu sangatlah tidak realistis apabila Penggugat Rekonvensi menuntut harta orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan keberadaan objek tersebut orang tua Tergugat Rekonvensi tinggal diobjek yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi lahir, maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 angka 2.2 adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab 1 unit rumah yang terletak di Barombong Kab. Gowa hanya panjar Rp. 5.000.000.- namun pada saat pihak developer meminta uang DP Rp. 30.000.000.- Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar uang DP tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak jadi mengambil rumah dimaksud, maka dengan demikian sangatlah tidak

Hal. 19 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis Penggugat Rekonvensi menuntut rumah dimaksud, dan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut rumah tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mempersilahkan mengambil rumah dimaksud, dan segala administrasi mengenai rumah tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi termasuk DP Rp. 30.000.000.-, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berhubungan dengan Developer, dan Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut rumah dimaksud, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 alinea 2.3 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab uang Rp. 160.000.000. adalah tidak ada, yang mana Tergugat mengambil uang hanya Rp. 60.000.000.- namun uang tersebut adalah pinjaman yang berbunga, yang mana Penggugat Rekonvensi meminjamkan uang kepada Tergugat rekonvensi dengan uang berbunga (pada saat masih suami istri) dan uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi sudah lunas dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan 3 kali pembayaran melalui rekening Penggugat Rekonvensi, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat Rekonvensi menuntut uang tersebut disebabkan Tergugat Rekonvensi sudah melunasinya bersamaan dengan bunganya, olehnya itu mohon agar kiranya dalil Penggugat Rekonvensi dimaksud ditolak adanya.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada halaman 8 point 2.4 adalah dalil yang keliru apabila Penggugat Rekonvensi menuntut mobil Daihatsu Terios hal ini dikatakan demikian pada saat terjadi proses perceraian, keuangan Tergugat Rekonvensi tidak menentu sehingga Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar cicilannya, maka dengan demikian mobil Daihatsu terios ditarik oleh pihak dealer, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2.5 adalah dalil yang keliru, hal ini Tergugat Rekonvensi jaelaskan Honda Vario tersebut telah dijual pada saat masih bersama pada tahun 2012 pada saat masih hidup bersama di asrama ASPOL dan yang menikmati uang tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi dimaksud.

Hal. 20 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitupun dengan motor Yamaha BIXON dimana surat-surat tersebut ada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi (BPKB maupun STNK) sedangkan motor tersebut tidak ditau keberadaannya, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenaan memberikan putusan yang amar berbunyi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dan/Atau apabila Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 21 April 2009 antara Andi Daud sebagai Pihak Pertama kepada Andi Darmawati sebagai Pihak Kedua, yang Diketahui oleh Lurah Maccini Sombala dan Terlihat oleh Camat Tamalate Kota Makassar, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Tamalate Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.2.

Hal. 21 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Tertanggal 22 April 2010, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.3.
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/1091/V/2015/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR Tertanggal 19 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.4.
5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 59 Tertanggal 6 Februari 2014, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.5.
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 255 Tertanggal 21 Januari 2014, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.6.
7. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/39/II/2017/SPKT berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/39/II/2017/SPKT Tanggal 12 Januari 2017 Yang dikeluarkan oleh Resor GOWA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306081205070949 Atas Nama Kepala keluarga Teguh Rahardjo yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 18 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371103110080002 Atas Nama Kepala Keluarga Andi Daud yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 31 Oktober 2008, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.9.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dengan No B/1067/V/2015/Reskrim Yang Dikeluarkan Oleh Resort Kota Besar Makassar Tertanggal 22 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah

Hal. 22 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.10.

11. Fotokopi Undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Resort Gowa dengan No B/68/III/2017/Reskrim yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.11.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak membantah bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Dicky bin Dayat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Perumahan R 2000 Jalan Alun-Alun Raya No. 23 Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akan menerangkan mengenai objek sengketa rekonvensi nomor 2.2 yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21 karena objek tersebut sudah di takeover dari Tergugat Rekonvensi kepada saksi dengan mengganti uang muka sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta), saat itu saksi hanya mengganti uang muka karena Tergugat Rekonvensi selama satu tahun tidak membayar cicilan rumah.
- Bahwa saksi membayar kepada Tergugat Rekonvensi dengan tunai sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi transfer ke bank Mandiri untuk menutupi tunggakan kredit Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa objek tersebut masih atas nama Tergugat Rekonvensi namun saksi lanjutkan bayar cicilan sampai sekarang dan masalah antara Tergugat Rekonvensi dengan saksi sudah selesai.
- Bahwa saksi tertarik terhadap objek karena posisi objek dekat dengan rumah saksi.

Hal. 23 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi terjadi ketika proses perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih berlangsung dan Penggugat Rekonvensi tidak dilibatkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti.

Bahwa, Penggugat Rekonvensi selanjutnya memberikan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Uten Thahir, S.HI., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Januari 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dengan merubah dan menambah posita dan petitum dengan memasukkan dua objek sengketa yaitu 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012 dan 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005 sudah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2013.

Hal. 24 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penambahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengakibatkan perubahan posita sebagaimana telah dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita...”, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai 1 unit Mobil Daihatsu Grand Max, tahun 2012 dan 1 unit Mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2005 sudah dijual oleh Tergugat sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai dua objek di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka apapun yang tercantum dalam jawab menjawab dan pembuktian mengenai dua objek di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui posita Penggugat nomor 1 dan 2 dan tidak menanggapi posita Penggugat nomor 3, Tergugat mengakui secara berklausula objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 dan mengakui secara berkualifikasi objek 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dan selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain.

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, menurut majelis, Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan penggugat, dan pengakuan tergugat tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volleddeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*beslisend*) atau memaksa (*dwingend*) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas

Hal. 25 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, diakui secara berklausula dan berkualifikasi oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty, No. 128 dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P.1, P.2, dan P.3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat kode T.1, T.2, dan satu orang saksi bernama Nama Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode P.1, P.2, dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode T.1 dan T.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai saksi oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 26 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan Akta Bawah Tangan yang kedudukannya hanya sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain, oleh karena tidak ada bukti pendukung, maka tidak terbukti Tergugat telah membuat pernyataan tentang porsi pembagian harta bersama sebesar 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat posita dan petitum poin 7 patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Otentik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Abdul Aziz Kulle sebagai pihak pertama telah menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Bauty Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Abdul Aziz Kulle dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00229/Batang Kaluku, yang saat ini dijaminkan ke Bank Danamon Tbk. Cabang Makassar oleh pihak pertama, sebenarnya telah dijual secara di bawah tangan kepada pihak kedua (Tergugat). Pihak kedua selaku pembeli dengan sesungguhnya akan menggantikan kedudukan pihak pertama selaku debitur dari Bank Danamon Tbk. Cabang Makassar sampai angsuran tersebut lunas, bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat (Nama Saksi) yang menyatakan bahwa menurut perjanjian, tanah tersebut akan dibeli oleh Tergugat seharga Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), ternyata pembayarannya diangsur: Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seterusnya sehingga seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), objek tersebut memiliki sertifikat atas nama Abdul Aziz Kulle namun belum dibalik nama, Abdul Aziz Kulle pernah ke Notaris dan kesepakatannya Tergugat melunasinya dan akan menyerahkan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Tergugat akan mengambil kredit di Bank Danamon dan sisanya Tergugat akan melanjutkan di Bank Danamon, namun Tergugat tidak pernah membayarnya sehingga pihak dari Bank Danamon menyurati Abdul Aziz Kulle menyatakan bahwa kredit Tergugat tidak pernah dibayar, otomatis untuk menyelamatkan aset milik Abdul Aziz Kulle maka Abdul Aziz Kulle pinjam uang untuk menebus kredit tersebut di bank, objek tersebut saat ini masih milik Abdul Aziz Kulle dan Tergugat baru membayar Rp 100.000.000,00

Hal. 27 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), dan Abdul Aziz Kulle akan menjual objek tersebut kepada orang lain untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Tergugat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki harta bersama yaitu uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Nama Saksi.

Menimbang, bahwa mengenai 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012, menurut Tergugat motor tersebut yang sekarang ini dipakai Tergugat itupun sebagai saran untuk antar-jemput anak-anak yang sekarang ikut dan/atau dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat yakni Nama Anak 1 dan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, Menurut Majelis Hakim kualifikasi Tergugat tersebut tidak berakibat pada tidak ditetapkannya objek ini sebagai harta bersama, sehingga 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang merupakan Akta Otentik maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April 2001 dan telah bercerai berdasarkan putusan tanggal 25 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2001 dan telah bercerai berdasarkan putusan tanggal 25 Nopember 2015.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama yaitu:
 1. uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Nama Saksi.
 2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Nama Saksi.

Hal. 28 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012.

Maka kedua harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Nama Saksi dan 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 dipegang oleh Tergugat berdasarkan saran Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 3 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sebagaimana disinggung oleh Penggugat pada petitum 4, 5, 6, dan 7, hal mana tentang kesepakatan tersebut telah dibahas dalam analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya petitum 4, 5, 6, dan 7 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian dan tidak terbukti bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan lain, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing masing berhak atas seperdua dari harta bersama (harta gono gini) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$) untuk bekas suami (duda cerai hidup) dan setengah ($\frac{1}{2}$)-nya lagi untuk bekas istri (janda cerai hidup). Hal ini sesuai dengan hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

اَلرِّجَالُ مَوْلَاةُ نِسَا۟ءٍ فِى مَا كَسَبُوۡا مِنْۢ مَّالٍۭ ۚ فَسَوَآءٌ لَّهٖۤمَا كَسَبَتِ الْوُجُوۡهُ ۚ فَاَمَّا الرِّجَالُ مِنَ الْمَوْلٰٓىۡ ۙ فَهُمْ اَوْلٰٓىۡاِنَّ اَوَّلٰٓىۡاَ۟لَۤىۡۤهٖۤمَ اَوْلٰٓىۡ ۚ فَاَمَّا الرِّجَالُ مِنَ الْمَوْلٰٓىۡ ۙ فَهُمْ اَوْلٰٓىۡ ۚ فَاَمَّا الرِّجَالُ مِنَ الْمَوْلٰٓىۡ ۙ فَهُمْ اَوْلٰٓىۡ ۚ

Hal. 29 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini masih berada pada Nama Saksi (masih dalam bentuk piutang), maka Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau masing-masing berhak atas uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dimaksud dijual secara lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi.

Meimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat Putusan serta merta adalah gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, dan hal tersebut telah dianalisis

Hal. 30 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada analisis alat bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak disebutkan atau sengaja dikaburkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RW.04, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas $\pm 185 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
Sebelah Urata : Tanah Milik Dg. Rua
Sebelah Timur : Tanah Milik M Nawir
Sebelah Selatan : Terdapat Jalanan
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Pardang
2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m^2 (enam puluh meter persegi).
3. Bahwa dalam masa perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, juga pernah diberikan dan/atau menerima uang/dana dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai Modal usaha penjualan Ayam Potong, yang dimaksudkan sebagai usaha jangka

Hal. 31 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang untuk masa depan anak-anak. Akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tersebut, malahan dana/uang tersebut raib begitu saja tanpa ada hasil yang dilihat dari usaha tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan, dan menuntut agar modal tersebut dikembalikan untuk dibodel menjadi harta bersama dan dikemudian dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalam perkawinan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios yang dibeli secara angsuran, dan setelah proses perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi membawa dan menguasai mobil tersebut.

5. Bahwa dalam perkawinan juga telah diperoleh harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012, dan motor tersebut sekarang juga dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

6. 1 (satu) unit kendaran bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012, yang juga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya objek nomor 1 adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, objek nomor 2 Tergugat Rekonvensi hanya menyerahkan panjar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), objek nomor 3 dibantah karena merupakan utang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi, objek nomor 4 yaitu mobil Daihatsu terios ditarik oleh pihak dealer, objek nomor 5 yaitu Honda Vario tersebut telah dijual pada saat masih bersama pada tahun 2012 dan yang menikmati uang tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan objek nomor 6 surat-surat tersebut ada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi (BPKB maupun STNK) sedangkan motor tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah, diakui secara berklausula dan berkualifikasi oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Hal. 32 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah semua objek yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat kode PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, dan PR.11 dan satu orang saksi bernama Dicky bin Dayat.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan poin 1, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti PR.1, PR.2 dan PR.3;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 berupa surat pernyataan Pengalihan Hak atas tanah Negara dan alat bukti PR.3 berupa tanda terima dokumen yang dikeluarkan oleh badan pertanahan, hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi berupa fotokopi dengan tidak memperlihatkan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena kekuatan alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1974 dan Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti PR.2 berupa surat keterangan dari Lurah Maccini Sombala yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terdaftar pada petak D huruf C seluas 185 m2 dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya adalah milik Andi Darmawati. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 di atas, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan dan segala hal yang tercantum di dalamnya tidak dapat

Hal. 33 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa obyek sengketa poin 1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena : *pertama*; pernyataan hak kepemilikan seseorang atas obyek tertentu harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kepala Kelurahan sebagai pejabat yang menandatangani surat keterangan *a quo* adalah salah seorang pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam hal pernyataan hak milik atas tanah, maka yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). *Kedua*; dalam surat keterangan tersebut hanya mencantumkan bahwa obyek berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya adalah milik Andi Darmawati dan tidak dijelaskan sumber perolehannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat rekonvensi poin 1 sebagai harta bersama patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan poin 2 Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat kode PR.5, dan PR.6, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, namun Penggugat rekonvensi juga menghadirkan saksi yakni Dicky bin Dayat yang merupakan pihak yang melakukan kerjasama dengan Tergugat rekonvensi, sehingga dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut ditemukan fakta bahwa saksi Penggugat Rekonvensi (Dicky bin Dayat) telah men *takeover* kredit milik Tergugat Rekonvensi atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan barombong, Desa Tamannyeleng, setempat dikenal dengan nama Perumahan Residence 2000 (R 2000), Alun-Alun Raya Nomor 21, dengan luas 60 m² (enam puluh meter persegi), dengan mengganti uang muka sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta), saat itu Dicky bin Dayat hanya mengganti uang muka karena Tergugat Rekonvensi selama satu tahun tidak membayar cicilan rumah dan saksi membayar kepada Tergugat Rekonvensi dengan tunai sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi transfer ke bank Mandiri untuk menutupi tunggakan kredit Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama berupa uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4, PR.7, PR.10, dan PR.11, yang merupakan Akta Otentik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat

Hal. 34 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan dugaan penggelapan sertifikat dan pemalsuan identitas, oleh karena bukti tersebut hanya berbentuk laporan dan bukan berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 dan PR.9, yang merupakan Akta Otentik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah memiliki Kartu Keluarga, oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Terios, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Vario Merah tahun 2012 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Bixon tahun 2012, tidak didukung oleh alat bukti sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama berupa uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu: Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), maka kedua harta bersama tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$)

Hal. 35 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

æóáÇó ÊóÊóãóäøóæúÇú ãóÇ ÝóÖøóáo Çááøåö
Èöåö ÈóÚúÖóßöû Úóáoì ÈóÚúÖò áøöåÑøöìóÇáo
äóÖöíÈñ ãøöãøóÇ ÇßúÊóÓóÈöæÇú
æóáöåäøöÓóÇÁ äóÖöíÈñ ãøöãøóÇ
ÇßúÊóÓóÈúäó æóÇÓúÃóáöæÇú Çááøåö äöä
ÝóÖúáöåö Åöäøó Çááøåö ßóÇäó Èößöáøö
ÔóíúÀö ÚóáoíãÇð

Hal. 36 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 37 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat ini terdapat pada Nama Saksi.
 - 2.2. 1 unit Motor Yamaha XION DD 4412 tahun pembuatan 2012. sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan bahagian Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2.1 tersebut di atas sesuai bahagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2.2 di atas kepada Penggugat;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan bahagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 38 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	265.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Put. No. 945/Pdt.G/2016/PA.Sgm